

Tanggung Jawab Notaris Terhadap *Covernote* yang Dibuat Sebagai Pengganti Jaminan Atas Utang

Nikson Rinaldi Sinaga^{1*}, Bambang Eko Turisno²

¹Agung Sedayu Group, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

²Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah
rinalnikson@gmail.com

ABSTRACT

A covernote is a statement issued by a notary regarding an event or legal act related to property. It is issued when a notary receives documents that are being or will be processed. This study aims to examine the responsibilities, roles, and legal power of covernotes issued by notaries as collateral for debts. The research uses a descriptive-analytical method with a normative juridical approach. Findings show that, in the context of bank credit, a covernote serves as a private document with incomplete evidentiary value. If a notary issues a covernote with the power of an official deed, it exceeds their authority. A covernote is valid only temporarily until the related documents are processed.

Keywords: *Responsibility; Notary; Covernote.*

ABSTRAK

Covernote adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh notaris mengenai suatu kejadian atau perbuatan hukum terkait kebendaan. Notaris mengeluarkan *covernote* ketika menerima dokumen yang sedang atau akan diproses. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tanggung jawab, peranan, dan kekuatan hukum *covernote* yang dibuat notaris sebagai pengganti jaminan utang. Metode penelitian bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *covernote*, dalam konteks pemberian kredit oleh bank, memiliki kekuatan hukum sebagai surat di bawah tangan dengan nilai pembuktian yang tidak sempurna. Jika notaris mengeluarkan *covernote* dengan kekuatan seperti akta, hal itu berada di luar wewenangnya. *Covernote* hanya berlaku sementara hingga dokumen terkait selesai diproses

Kata Kunci: *Tanggung Jawab; Notaris; Covernote.*

A. PENDAHULUAN

Notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh Negara, akan tetapi notaris bukanlah pegawai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, sebab notaris tidak menerima gaji, namun hanya menerima honorarium atau *fee* dari klien dan dapat di katakan bahwa notaris adalah pegawai pemerintah tanpa menerima gaji dari pihak pemerintah, namun notaris dipensiunkan oleh pemerintah dan tidak menerima uang pensiun dari pemerintah. Dewasa ini fungsi dan peran notaris semakin luas dan berkembang dikarenakan adanya kelancaran dan kepastian hukum segenap usaha yang dijalankan oleh segenap pihak semakin banyak, dan hal ini tentunya tidak terlepas dari pelayanan dan produk hukum yang di hasilkan oleh notaris.

Tugas dan tanggung jawab notaris adalah membuat akta otentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun keinginan orang tertentu dan badan hukum yang

memerlukannya. Menurut Subekti menjelaskan (Subekti, 2016), bahwa akta otentik adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut, sedangkan akta di bawah tangan ialah tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantara seorang pejabat umum.

Diantara akta dan surat yang dibuat oleh notaris, yang menarik perhatian adalah surat keterangan yang berupa “*covernote*” terutama berkaitan dengan permohonan pinjaman kredit pada lembaga perbankan. Notaris & PPAT lazimnya dalam hal ini dijabat oleh orang yang sama. Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum kepada masyarakat yang membutuhkan. Produk hukum yang dapat diberikan oleh notaris adalah dalam bentuk pembuatan akta otentik yang diatur secara tegas dan jelas dalam Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disingkat dengan UUJN yaitu:

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Pasal 1 ayat 1: “Pejabat Pembuat Akta Tanah diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.”

Terhadap proses pencairan kredit dengan menggunakan jaminan sertifikat hak atas tanah dalam pelunasan kredit tersebut memiliki jangka waktu yang cukup lama, dimana dalam proses pembuatan sertifikat hak tanggungan bank memberikan solusi terhadap permasalahan tersebut dengan menerima *covernote* dari Notaris & PPAT sebagai tanda bukti yang memberi keterangan akan atau sedang atau telah diproses dokumen tertentu dan belum selesai. Meskipun demikian, *covernote* ini sering dijadikan pengganti atas kekurangan bukti jaminan sebagai pegangan sementara bagi bank dalam perjanjian kredit, sehingga pencairan kredit bank biasanya dapat dilakukan dengan dasar *covernote* yang dikeluarkan oleh Notaris & PPAT. Walau penggunaan *covernote* sudah menjadi norma yang berlaku umum (*best practice*) dan sudah menjelma menjadi salah satu bentuk hukum kebiasaan (*customary law*) serta memegang peran penting terkait pengikatan Hak Tanggungan atas objek jaminan debitur dalam pencairan kredit bank, namun disayangkan *covernote* ini bukan produk hukum notaris dan juga tidak

diatur dalam hukum positif di Indonesia, baik itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maupun di KUH Perdata. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of law*) di masyarakat, karena memang hingga saat ini masih belum diatur dalam hukum positif Indonesia dan dapat menciptakan kerawanan dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Sebagaimana disinggung penulis dalam latar belakang artikel ini agar tercapainya tujuan hukum untuk menjawab permasalahan tersebut penulis menggunakan teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum dan teori kemanfaatan hukum. Terhadap *Teori Kepastian Hukum*, menjelaskan mengenai pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang akan melakukan, sehingga adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu (Bodenheimer, 2006). Kepastian hukum akan menjamin seseorang dalam melakukan perilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebaliknya jika tidak ada kepastian hukum maka seseorang tidak memiliki ketentuan baku dalam menjalankan perilaku. Kepastian hukum merujuk pada pelaksanaan tata kehidupan yang dalam pelaksanaannya jelas, teratur, konsisten dan konsekuen sehingga tidak dapat dipengaruhi oleh suatu keadaan yang bersifat subyektif dalam masyarakat (Susanto, 2014). Kemudian, *Teori Perlindungan Hukum* menurut Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat merupakan sebagai tindakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif memiliki tujuan untuk mencegah adanya sengketa yang mengarahkan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan, sedangkan represif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa termasuk penanganannya di lembaga peradilan (Rahardjo, 2000). Kemudian yang terakhir dengan *Teori Kemanfaatan Hukum*, sebagaimana yang dikemukakan oleh Bentham bahwa dasar yang paling objektif ialah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna ataupun sebaliknya terdapat kerugian bagi orang-orang yang terkait (Keraf, 1998). Dalam teori kemanfaatan ini tidak mendasarkan sebagai pemikiran hukum, karena prinsip utama dalam teori ialah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum disini adanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat dan evaluasi hukum berdasarkan pada akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum, sehingga isi hukum disini merupakan ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara (Rasjidi & Putra, 1993).

Setelah ditelusuri berdasarkan judul-judul artikel yang ada pada jurnal lainnya yang mempunyai tema ataupun topik pembahasan yang terkait dengan artikel ini yaitu: *pertama*

berjudul “Tinjauan Yuridis *Covernote* Notaris/PPAT Terkait Pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank” penelitian dilakukan oleh Rina Shahriyani Shahrullah, Welly Abusono Djufri, penelitian ini memfokuskan pada permasalahan yang terkait dengan penerbitan *covernote* bukanlah produk hukum Notaris/PPAT berdasarkan UUJN maupun dalam peraturan perundangan, dimana dalam industri perbankan, *covernote* ini memiliki kekuatan yang mengikat dan sudah berupa norma yang berlaku umum (*best practice*) bagi pihak perbankan dan sudah menjelma menjadi salah satu bentuk hukum kebiasaan (*customary law*) dimana dengan *covernote* Notaris/PPAT ini sudah bisa dipercaya dan dijadikan sebagai suatu pegangan/jaminan sementara dalam pencairan kredit oleh pihak bank, sehingga disini dapat dikatakan telah terjadi suatu kekosongan hukum (*vacuum of law*) di masyarakat, karena hingga saat ini masih belum diatur dalam hukum positif Indonesia (Shahrullah, & Djufri, 2017).

Penelitian dalam artikel yang *kedua* yaitu berjudul “Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*” yang dilakukan oleh Rahmiah Kadir, Farida Patittingi, Nurfaidah Said, Muhammad Ilham Arisaputra, yang memfokuskan penelitiannya pada implikasi hukum terhadap pencairan kredit perbankan atas dasar *covernote* notaris yang berimplikasi pada eksistensi jabatan notaris itu sendiri. Karena Jabatan notaris adalah profesi yang diberikan kepercayaan besar dan tinggi oleh masyarakat, sehingga apa yang dituangkannya dalam produk hukumnya ataupun pada keterangan-keterangannya dapat dianggap sebagai sesuatu yang benar. Jadi, ketika terdapat pernyataan notaris yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka akan berdampak pada tercidainya profesi notaris itu sendiri (Kadir, et.all, 2019). Dengan memperhatikan adanya judul dan perbedaan fokus pembahasan yang terdapat pada penelitian artikel di atas, maka keaslian dalam penelitian artikel ini dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan dalam latar belakang tersebut, maka ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini, yaitu: *pertama*, bagaimanakah kekuatan hukum *covernote* yang dibuat oleh notaris sebagai pengganti jaminan atas utang? *kedua*, bagaimanakah peranan notaris terhadap *covernote* yang dibuat sebagai pengganti jaminan atas utang? *ketiga*, bagaimanakah tanggung jawab notaris terhadap *covernote* yang dibuat sebagai pengganti jaminan atas utang?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kekuatan hukum *covernote* yang dibuat oleh notaris sebagai pengganti jaminan atas utang? *kedua*, bagaimanakah peranan notaris terhadap *covernote* yang dibuat sebagai pengganti jaminan atas utang dan tanggung jawab notaris terhadap *covernote* yang dibuat sebagai pengganti jaminan atas utang.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan yurisprudensi yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan isu penelitian, sedangkan bahan hukum sekunder didapatkan dari literatur, majalah, maupun informasi, baik dari media cetak maupun media elektronik yang mendukung penelitian ini. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui penelusuran pustaka yang diawali dengan inventarisasi, klasifikasi, dan sistematisasi bahan hukum. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dan diinventarisasi kemudian diolah dan dikaji secara mendalam, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai permasalahan yang diteliti. Bahan hukum primer dan sekunder yang telah disinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan teori-teori hukum yang ada.

Keseluruhan data tersebut akan dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh akan dikumpulkan secara lengkap kemudian ditelaah dan dianalisis sehingga dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh, sistematis, jelas dan terencana. Sebelum dilakukan analisis, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan disistematisasikan secara kualitatif yang artinya menjelaskan dengan kalimat sendiri semua kenyataan yang terungkap dari data sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam permasalahan yang diteliti, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu mengenai tanggung jawab notaris terhadap *covernote* yang dibuat sebagai pengganti jaminan atas utang. Dalam penelitian ini ditemukan adanya kekosongan hukum/tiada satupun aturan yang mengatur tentang *covernote* notaris/PPAT di dalam hukum positif di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kekuatan Hukum *Covernote* yang Dibuat oleh Notaris Sebagai Pengganti Jaminan Atas Utang

Covernote berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yang terpisah, yakni *cover* dan *note*, dimana *cover* berarti tutup dan *note* berarti tanda catatan. Melihat dari arti kedua kata itu, maka *covernote* berarti tanda catatan penutup. Dalam istilah kenotariatan arti

dari *covernote* adalah surat keterangan yang dibuat oleh notaris/PPAT yang menjelaskan terhadap suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, dengan penerimaan suatu dokumen dan tujuan diserahkannya dokumen sebagai bukti akan atau sedang atau telah diproses dokumen tertentu dan belum selesai, sehingga yang bersangkutan atau pihak lain yang terkait berkepentingan untuk mengetahui tentang hal tersebut, jadi *covernote* hanya sekedar keterangan dari notaris/PPAT dan sebagai alat bukti yang kuat (Sanjaya, 2017).

Sebab dibuatnya *covernote* karena belum tuntas kewajiban notaris/PPAT, sehingga diperlukannya sebagai petunjuk untuk perbuatan hukum lainnya, bahwa notaris/PPAT tersebut akan melakukan perbuatan hukum seperti yang dikehendaki oleh pemohon. Peran dan fungsi serta kedudukan *covernote* dalam dunia perbankan menjadi sangat penting, tetapi fakta yuridisnya *covernote* tidak diatur dalam perundang-undangan, sehingga bukan merupakan akta otentik, bukan merupakan objek jaminan, namun dapat dipergunakan sebagai rujukan untuk perbuatan hukum selanjutnya. Pembuatan *covernote* dilakukan karena adanya kebutuhan dan hanya menjadi pegangan sementara untuk bank sampai dengan diserahkannya seluruh akta dan jaminan yang telah didaftarkan melalui notaris. *Covernote* sebagai *Living Law* (kebiasaan) yang merupakan keberlakuan hukum yang hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris/PPAT yang bersifat mengikat secara moral (*Moral Binding*). Selaku pihak yang memiliki kapasitas, notaris/PPAT dalam membuat *covernote* dengan memuat isi atas kesanggupan/janji notaris kepada pihak yang membutuhkan dan berhak menerima terhadap akta/jaminan dokumen yang sedang diproses apabila telah selesai dilakukan pengurusannya.

Pemberian fasilitas kredit oleh bank didasarkan pada Akta Perjanjian Kredit, kemudian dibuatkan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) selanjutnya Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT). Dalam proses pemberian hak tanggungan dengan pembuatan APHT pada dasarnya pemberi hak tanggungan wajib hadir sendiri di hadapan PPAT. Namun jika karena suatu sebab tidak dapat hadir sendiri, ia wajib menunjuk pihak lain sebagai kuasanya dengan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Rachmayani, 2017). Notaris sebelumnya akan melakukan pengecekan sertipikat hak atas tanah terlebih dahulu pada kantor pertanahan. Setelah dapat dipastikan sertipikat tersebut tidak dalam sengketa, maka notaris/PPAT baru berani menyampaikan kepada bank bahwa calon nasabah siap dilakukan penandatanganan akad, karena semuanya telah ditandatangani oleh para pihak di hadapan notaris, meskipun secara administratif kenotarian belum selesai. Proses pengikatan hak tanggungan memerlukan waktu yang cukup dan tentunya butuh pegangan sementara sebelum jaminan yang telah dipasang hak tanggungan diterima oleh

bank, maka untuk kepentingan bank (kreditor) dan para pihak (debitor), notaris akan menerbitkan *covernote*, sebagai bukti keterangan bahwa tindakan hukum para penghadap tersebut telah selesai dilakukan dan penandatanganan akta telah benar-benar dilakukan oleh bank dan nasabah dihadapan notaris serta berisi keterangan bahwa sertifikat yang menjadi jaminan sedang dalam proses dikantor notaris/PPAT tersebut. Setelah ditandatanganinya perjanjian kredit oleh para pihak di hadapan Notaris, kredit tidak langsung dapat ditarik oleh debitor. Penarikan kredit harus dilakukan sesuai syarat-syarat dan tata cara penarikan yang ditentukan dalam perjanjian kredit. Bank dapat memberikan kredit atau kredit dapat efektif ditarik oleh debitor apabila syarat-syarat penarikan kredit berdasarkan ketentuan perjanjian kredit telah dipenuhi oleh debitor. Apabila akta perjanjian kredit dan pengikatan agunan telah ditandatangani oleh para pihak, maka untuk mempercepat proses penarikan kredit, diperlukan adanya peran dari notaris dalam memenuhi salah satu syarat penarikan kredit, yaitu dengan menerbitkan *covernote* sebagai surat keterangan. Surat ini dikeluarkan oleh notaris sebagai keterangan bahwa penandatanganan akta telah dilakukan dan pembuatan akta telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah. maka telah cukup alasan bagi bank untuk mencairkan kredit tersebut kepada debitor.

Beberapa contoh dalam penerbitan dari *covernote* (surat keterangan) oleh Notaris/PPAT, misalnya:

- a. Bila debitor hendak mengambil kredit di bank dan jaminan yang akan dijaminakan masih dalam proses roya, sedangkan bank baru akan mencairkan kredit apabila proses roya atas jaminan tersebut telah selesai dilakukan. Maka solusi agar kredit dapat dicairkan oleh bank, yaitu notaris akan mengeluarkan *covernote* yang berisi keterangan bahwa sertifikat kepemilikan atas jaminan tersebut itu sedang dalam proses roya dan apabila telah selesai di roya maka akan diserahkan ke bank (sebagai petunjuk untuk perbuatan hukum lainnya).
- b. Bila suatu Perseroan Terbatas sedang menunggu surat keputusan pengesahan sebagai Badan Hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan proses pengurusannya dilimpahkan ke kantor notaris, maka notaris akan mengeluarkan *covernote*, yang memberikan keterangan bahwa surat tersebut sedang dalam proses di Kementerian Hukum dan HAM RI apabila telah selesai pengurusannya akan diserahkan kepada pihak yang berkepentingan tersebut (belum tuntas kewajiban notaris/PPAT).
- c. Karena diperlukan sebagai petunjuk, bahwa notaris/PPAT akan melakukan perbuatan hukum seperti yang dikehendaki oleh pemohon” (Purnamasari, 2022).

Covernote sebagai pegangan sementara oleh bank sebagai bukti akan atau sedang atau telah diproses dokumen tertentu dan belum selesai, sehingga yang bersangkutan atau pihak lain yang terkait berkepentingan untuk mengetahui tentang hal tersebut sampai prosesnya selesai, berarti kalau urusan telah selesai, *covernote* ini sudah tidak berlaku, maka disebut sementara. Kaitannya dengan bank, *covernote* atau keterangan sebagai syarat penarikan kredit yang isinya menjelaskan:

- a. Keterangan mengenai jenis akta, tanggal dan nomor akta yang dibuat;
- b. Keterangan mengenai penyelesaian akta, pengurusan dan penyelesaian perihal sertifikat, diantaranya balik nama atau roya atau pembebanan atau lain sejenisnya;
- c. Keterangan mengenai jangka waktu penyelesaian;
- d. Keterangan mengenai pihak yang berhak menerima apabila telah selesai dilakukan;
- e. Tempat dan tanggal pembuatan, tanda tangan dan stempel notaris;
- f. Dibuat di atas kertas dengan kop surat berlambang burung garuda dengan penyebutan nama dan alamat kantor notaris yang membuat *covernote*; dan
- g. Antara bank dan notaris sudah berkomitmen untuk menjalin hubungan kerjasama yang telah dituangkan secara tertulis dalam perjanjian MOU mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dimana dalam perjanjian tersebut notaris selaku mitra bank akan melakukan pengikatan terkait perjanjian kredit. Kepercayaan itu juga didasari dengan proses pembuatan *covernote* oleh notaris perihal yang akan dicantumkan dalam *covernote* telah melalui proses verifikasi dari notaris kepada pihak yang berwenang menerbitkan perihal yang membutuhkan proses, misalnya pengecekan status sertifikat tanah di kantor Badan Pertanahan.

Peranan bank dalam memberikan fasilitas kredit kepada (calon) nasabah, perlunya dilakukan pengikatan terhadap objek yang dijadikan jaminan tersebut. Adapun kegunaan jaminan kredit tersebut, yaitu:

- a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapat pelunasan dari agunan apabila debitur melakukan cidera janji, yaitu untuk membayarkan kembali utangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian;
- b. Menjamin agar debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaannya dapat dicegah atau sekurang-kurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil; dan
- c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang telah dijamin kepada bank.

Pada umumnya *covernote* yang diterbitkan notaris/PPAT tidak ada aturan baku yang mengatur mengenai bentuk dan tata cara penulisannya. Sjaifurrahman dan Habib adjie menjelaskan:

“bahwa mengenai bentuk dan tata cara penulisan *covernote*, pada dasarnya masih tidak berbeda dengan bentuk dan tata cara penulisan yang ada pada sebuah akta, yang pada

pokoknya juga menerangkan persyaratan harus memenuhi surat itu harus ditandatangani, surat itu harus membuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, dan surat itu diperuntukan sebagai alat bukti” (Sjaifurrahman & Adjie, 2011).

Bentuk dan isi dari *covernote* tersebut memang tidak ditentukan oleh undang-undang, namun dalam hal ini *covernote* dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis oleh pihak yang merasa dirugikan apabila tidak dilaksanakannya janji atau kesanggupan terhadap isi dari *covernote* tersebut, sehingga memiliki kekuatan hukum terkait dengan keterangan yang telah dituangkan didalam isi *covernote* oleh notaris/PPAT yang bersangkutan dan bentuk *covernote* dibuat secara tertulis tetapi tidak dalam bentuk akta otentik.

2. Peranan Notaris Terhadap *Covernote* yang Dibuat Sebagai Pengganti Jaminan Atas Utang

Sebagaimana telah diketahui bahwa kewenangan membuat akta otentik adalah kewenangan notaris/PPAT, dari cara pembuatannya akta dibedakan menjadi 2 (dua) yakni akta otentik dan akta dibawah tangan. Berdasarkan pasal 1868 KUHPerdara memberi penjelasan bahwa “akta autentik adalah akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan seorang pejabat umum yang berwenang untuk dimana akta itu dibuat.” Akta otentik merupakan suatu akta yang dibuat dengan maksud untuk dijadikan bukti yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang untuk itu dimana akte itu dibuat. Seorang pejabat umum sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (diambil sumpahnya). Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah.

Pemberian kualifikasi notaris sebagai Pejabat Umum berkaitan dengan wewenang notaris, menurut Wawan Setiawan: “Pejabat Umum ialah organ negara yang dilengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebahagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata” (Setiawan, 2004). Soegondo Notodisojo, berpendapat bahwa:

“Pejabat umum adalah seorang yang diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu karena ia ikut serta melaksanakan suatu kekuasaan yang bersumber pada kewibawaan (*gezag*) dari pemerintah. Dalam jabatannya tersimpul suatu sifat dan ciri khas yang membedakannya dari jabatan-jabatan lainnya dalam masyarakat” (Soegondo, 1993).

Pemberian dan pembebanan hak tanggungan didahului dengan janji untuk memberikan hak tanggungan sebagai janji pelunasan hutang yang dituangkan dalam perjanjian terpisah dari perjanjian utang piutang dan suatu pemberian hak tanggungan harus

dilakukan dengan akta pemberian hak tanggungan yang dibuat dihadapan PPAT, serta wajib didaftarkan di kantor pertanahan setempat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penandatanganan akta pemberian hak tanggungan, sehingga apabila dikeluarkan *covernote* yang merupakan surat keterangan biasa yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang notabene adalah PPAT sekaligus, karena adanya pekerjaan mereka yang masih belum selesai, atau hak tanggungan belum bisa diterbitkan dan didaftarkan oleh seorang notaris/PPAT tersebut. Oleh karena itu diperlukan pengaturan konsekuensi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. Menurut Abdullah Choliq, “implementasi azas kepastian hukum ini menuntut dipenuhinya hal-hal sebagai berikut:

- a. Syarat legalitas dan konstitusional, tindakan pemerintah dan pejabat bertumbuh pada perundang-undangan dalam kerangka konstitusi;
- b. Syarat Undang-Undang menetapkan berbagai perangkat aturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan;
- c. Syarat perundang-undangan hanya mengikat warga masyarakat setelah diundangkan dan tidak berlaku surut (*Non Retroaktif*); dan
- d. Asas peradilan bebas terjaminnya objektivitas, imparialitas, adil dan manusiawi (Choliq, 2015).

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan yang akan dituangkan dalam akta, dan bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan akan memberikan kepastian kepada para pihak.

3. Tanggung Jawab Notaris Terhadap *Covernote* yang Dibuat Sebagai Pengganti Jaminan Atas Utang

Notaris dalam menjalankan jabatannya juga melaksanakan administrasi perkantoran seperti surat menyurat dengan pihak lain. Salah satu bentuk administrasi perkantoran notaris yang sering dijumpai adalah penerbitan *covernote*, khususnya dalam kredit perbankan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa setelah dibuat dan ditandatangani perjanjian kredit antara kreditor dan debitor, maka biasanya pihak kreditor akan meminta kepada notaris untuk membuat *covernote* atau surat keterangan yang berisikan kesanggupan dari notaris untuk melaksanakan apa yang diinginkan oleh kreditor. Biasanya *covernote* diterbitkan oleh notaris dalam hal persyaratan formil untuk keperluan pencairan kredit yang

diinginkan oleh kreditor belum sepenuhnya dipenuhi oleh debitor. Biasanya terkait dengan agunan yang harus dipastikan terlebih dahulu keabsahan kepemilikannya (Kadir, 2019).

Penerbitan *covernote* oleh notaris digolongkan sebagai hukum kebiasaan, maka tentunya dapat diukur keberlakuan dan daya mengikat dari *covernote* tersebut oleh sebab pelaksanaan dalam penerbitan *covernote*. Menurut pandangan JJH. Bruggink dijelaskan “ada tiga faktor yang menjadi parameter sebuah produk hukum dapat berlaku secara baik, yakni mempunyai dasar keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis.” Keberlakuan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah jika kaidah itu merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum tersebut saling menunjuk yang satu terhadap yang lain (Brugginnk, 1996). Sistem kaidah hukum yang demikian terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Kaidah hukum khusus yang lebih rendah diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Sementara itu, keberlakuan *empiris/sosiologis* berhubungan dengan situasi ketika para warga masyarakat mematuhi hukum di mana hukum itu diberlakukan. Keberlakuan filosofis/evaluatif berkaitan dengan keharusan peraturan hukum mencerminkan sistem nilai, baik sebagai sarana yang melindungi nilai-nilai maupun sebagai sarana mewujudkannya dalam tingkah laku masyarakat. Dikaitkan dengan pendapat Bruggink di atas, penerbitan *covernote* oleh notaris dapat digolongkan ke dalam keberlakuan *empiris/sosiologis* oleh karena dilakukan secara terus menerus dan secara tetap oleh masyarakat maupun notaris dan lembaga atau instansi yang terkait serta diterima keberadaannya dalam masyarakat. Demikian, maka penerbitan *covernote* memiliki daya mengikat yang selayaknya pembuatan perjanjian. Daya mengikat *covernote* menurut penulis hanya sebagai pengikat para pihaknya saja, yakni kreditor, debitor, dan notaris. Selain itu, daya mengikat *covernote* akan mengikat pula pihak ketiga yang terkait dengan perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditor dan debitor. Posisi notaris dalam konteks ini adalah sebagai pejabat yang menerbitkan *covernote* sehingga isi dari *covernote* memiliki daya mengikat terhadap notaris itu sendiri. Kekuatan mengikatnya *covernote* hanya dapat diukur dari eksistensi *covernote* sebagai jaminan bagi bank bahwa dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pencairan kredit dalam pengurusan notaris. Jadi, kedudukan *covernote* dalam konteks ini bukan sebagai bukti agunan, namun hanya penegasan bahwa agunan dalam proses pengurusan.

Pada ketentuan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa, “Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol.” Dapat ditemukan juga dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Kode Etik

Notaris, yang selengkapnya dirumuskan: “Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab saya sebagai notaris.” Menurut P. Simorangkir menjelaskan:

“tanggung jawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan segala dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk, hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggung jawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggung jawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.”

Purwahid Patrik juga menjelaskan, tanggung jawab berarti orang harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang menjadi kewajiban dan dibawah pengawasannya beserta akibatnya.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dimaksudkan sebagai keterikatan notaris terhadap ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajiban, dalam arti semua perbuatan notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran norma-norma hukum yang mendasarinya.

Mengenai bentuk dan tanggung jawab notaris, Abdul Kadir Muhammad mengatakan, bahwa bentuk-bentuk tanggungjawab notaris dapat di beri pengertian sebagai berikut:

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak yang berkepentingan karena jabatannya;
- b. Notaris di tuntutan menghasilkan akta yang bermutu artinya akta yang di buatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya; dan
- c. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.

Notaris menjalankan tugas/jabatannya harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kode etik yang mengatur serta memperhatikan dan mematuhi berbagai asas yang telah dijelaskan dapat mengontrol notaris dalam menjalankan tugas/jabatannya tetap dalam jalur dan porsinya sehingga menjadikan notaris yang bertanggung jawab atas kepercayaan yang telah diberikan pemerintah dalam memberikan pelayanan jasa kepada masyarakat terkait akta-akta yang dibuatnya. Pada dasarnya akta yang dibuat oleh/di hadapan notaris selain atas dasar permintaan undang-undang dan demi kepentingan pihak-pihak yang

membutuhkan jasa notaris serta tentunya merupakan kebutuhan masyarakat pada umumnya, sebab akta notaris tidak hanya memperjelas status hak dan kewajiban hukum para pihak, tetapi juga terhadap masyarakat sebagai pihak ketiga.

Pengawasan atas notaris dilakukan oleh menteri (Pasal 67 ayat (1) UUJN) dan dalam operasionalnya akan dibentuk majelis pengawas (Pasal 67 ayat (2) UUJN). Keanggotaan majelis pengawas tersebut berjumlah sembilan orang terdiri atas unsur:

- a. Pemerintah sebanyak 3 orang;
- b. Organisasi notaris sebanyak 3 orang; dan
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 orang (Adjie, 2009).

Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris (oleh karena yang diawasi adalah notaris maka disebut juga sebagai Majelis Pengawas Notaris) (Pramudya & Widiatmoko, 2010). Pengawasan meliputi perilaku notaris dalam pelaksanaan jabatan notaris. Majelis Pengawas berdasarkan Pasal 68 Undang-Undang Jabatan Notaris terdiri dari:

- a. Majelis Pengawas Daerah (MPD);
- b. Majelis Pengawas Wilayah (MPW); dan
- c. Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Berkaitan dengan kewenangan tersebut, jika notaris melakukan tindakan diluar kewenangan yang telah ditetapkan oleh undang-undang, maka produk atau akta notaris tersebut tidak mengikat secara hukum atau tidak dapat dilaksanakan (*non executable*) dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh tindakan notaris diluar wewenang tersebut, maka notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri, maka hal tersebut tanggung jawab notaris sepenuhnya dengan segala akibat hukumnya. Terkait dalam hal ini notaris dalam membuat atau mengeluarkan *covernote* diluar kewenangan sebagai notaris.

Asas kepercayaan jabatan notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan notaris sebagai orang yang dapat dipercaya, (Sulihandari & Rifiani, 2013). Notaris sebagai jabatan kepercayaan tidak berarti apa-apa, jika ternyata mereka yang menjalankan tugas jabatan sebagai notaris sebagai orang yang tidak dapat dipercaya, sehingga hal tersebut antara jabatan notaris dan pejabatnya (yang menjalankan tugas jabatan notaris) harus sejalan bagaikan dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Salah satu bentuk jabatan kepercayaan dari jabatan notaris, maka notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala

keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain (Pasal 16 ayat 1 huruf (f) UUJN).

Covernote mengikat notaris maka notaris mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap *covernote* yang dikeluarkan. Dalam *covernote* itu memuat janji-janji, sehingga apabila hal-hal yang tertulis didalam *covernote* tidak sesuai dengan yang diperjanjikan maka notaris itulah yang akan menanggung akibatnya atau mendapat tuntutan dari pihak bank. *Covernote* yang dijadikan sebagai syarat efektif dalam perjanjian kredit bank, dan pertanggung jawaban yang dapat dituntut pada notaris dalam kegagalan *covernote* akibat adanya kesalahan atau kelalaian dari notaris dalam penerbitan *covernote* tersebut.

Mengenai kesalahan (*beroepsfout*) dari Notaris, yang perlu dipertanyakan selanjutnya mengenai bentuk dari kesalahan, yakni apakah kesalahan tersebut merupakan perbuatan wanprestasi atautkah perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Pendapat yang umum dianut bahwa, dikatakan telah terjadi wanprestasi apabila didahului dengan adanya perjanjian, sedangkan jika tidak ada kaitannya dengan perjanjian maka bentuk pelanggarannya dinamakan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*). Dikaitkan dengan *covernote* yang telah dikeluarkan oleh notaris, dalam hal ini hanyalah sebuah surat keterangan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, yang dibuat oleh notaris mengenai keterangan bahwa sertifikat hak tanggungan masih dalam pengurusannya, yang hal ini pada dasarnya penerbitan *covernote* oleh notaris tidak ada didasari dengan perjanjian terlebih dahulu bagi para pihak. Sehingga jelaslah bahwa penerbitan *covernote* oleh notaris tidak ada hubungannya dengan seorang notaris dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan wanprestasi terhadap *covernote* yang dibuatnya dalam pencairan kredit di bank. Akan tetapi, terhadap perbuatan notaris yang telah menyebabkan surat keterangan tersebut (*covernote*) menjadi cacat atau tidak sesuai dengan apa yang diterangkan di dalamnya dapat dianggap sebagai perbuatan melanggar hukum, mengingat antara notaris dengan klien atau pihak yang bersangkutan dalam surat keterangan yang dibuat (*covernote*) tidak pernah ditemui adanya perjanjian terlebih dahulu yang mengikat diantaranya.

Pada dasarnya bank memiliki alasan tertentu mengapa mengeluarkan kredit, sementara belum dibuatkan akta jaminan, hanya berdasarkan *covernote* yang dikeluarkan oleh notaris. Alasan terkait itu dikarenakan notaris adalah pejabat yang keterangannya harus bisa dipegang dan notaris sebagai pejabat publik yang harus terbuka didalam melakukan perbuatan hukum. Dasar hukumnya adalah notaris sebagai pejabat publik yang memiliki kewajiban memberikan pelayanan secara terbuka kepada masyarakat dengan memberikan keterangan yang benar tentang tugas yang sudah dijalankan. *Covernote* digunakan sebagai

pegangan sementara oleh bank sampai proses kepengurusan terhadap akta yang dibuat oleh notaris telah selesai.

Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam dibuat oleh bank dengan pihak debitur diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit sebagai salah satu jenis perjanjian, tunduk kepada ketentuan hukum perikatan dalam hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, notaris dalam hal menerbitkan *covernote* sebagai syarat efektif pencairan kredit di bank, apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dapat menimbulkan permasalahan dikemudian hari yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pihak bank. Secara hukum pihak bank yang mengalami kerugian yang diterbitkan oleh *covernote* notaris, dapat menuntut pertanggungjawaban notaris sepanjang dapat membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian dari notaris yang bersangkutan, maka notaris dalam hal ini dapat dimintakan pertanggungjawabannya dengan mengintruksikan/menyuruh notaris untuk melakukan pembaharuan terhadap *covernote* yang telah dibuat sebelumnya

Tanggung jawab notaris dalam *covernote* hanya sebatas sampai surat yang diurus notaris masih dalam proses pengurusannya, misalnya dalam hal proses pendaftaran pembebanan hak tanggungan. Apabila terhadap proses pendaftaran pembebanan hak tanggungan yang didaftarkan oleh notaris selesai hingga terbitnya sertifikat hak tanggungan, maka *covernote* yang sebelumnya diberikan kepada pihak bank sebagai pegangan sementara bagi pihak bank, akan digantikan dengan sertifikat hak tanggungan yang sudah selesai diurus oleh notaris tersebut sebagai bentuk jaminan yang sesungguhnya. Akan tetapi, ketika proses pendaftaran pembebanan hak tanggungan yang diurus oleh notaris tersebut belum juga selesai pada waktu yang sudah ditentukan misalnya selama 3 (tiga) bulan, maka notaris bertanggung jawab kepada pihak bank untuk melakukan perpanjangan terhadap *covernote* yang dibuatnya.

Covernote yang dikeluarkan oleh notaris tidak dapat dijadikan sebagai jaminan perorangan apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh klien notaris tersebut. *Covernote* hanya sebagai pegangan dasar sementara bagi pihak bank dalam mencairkan kredit dan memiliki masa tenggang waktu yang ditentukan oleh notaris yang menerbitkan *covernote* tersebut. Maka apabila terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada notaris yang bersangkutan. *Covernote* sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dan sudah menjadi salah satu bentuk hukum kebiasaan (*customary law*) dengan aturan hukum yang hidup dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris-PPAT yang mengikat secara moral (*moral binding*). *Covernote* walaupun mengikat secara moral dan bank berani mengeluarkan kredit dengan *covernote* yang dibuat

oleh notaris, jika ditinjau dari sudut hukum perdata formil senyatanya tidak memiliki kekuatan mengikat sebagaimana akta yang dibuat oleh notaris, karena *covernote* bukan produk hukum notaris dan juga tidak diatur dalam hukum positif di Indonesia, baik itu di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan maupun di KUH Perdata. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kekosongan hukum (*vacuum of law*) di masyarakat, karena memang hingga saat ini masih belum diatur dalam hukum positif Indonesia dan dapat menciptakan kerawanan dalam hal memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Akibat Kekosongan hukum ini adalah kesulitan dalam memberikan kepastian hukum dan juga penegakan hukum. Hanya dengan prinsip kehati-hatian dan kepercayaan, bank sudah mencairkan kredit lalu mengindahkan prinsip publisitas (pembebanan hak tanggungan tersebut harus dapat diketahui oleh umum) untuk itu terhadap Akta Pemberi Hak Tanggungan harus didaftarkan. Bank pada akhirnya tetap dapat memperoleh sertipikat hak tanggungan, maka *covernote* tidak akan pernah dipermasalahkan sebagai surat keterangan yang menjelaskan bahwa penerbitan APHT dan sertipikat hak tanggungan masih dalam proses.

D. SIMPULANDAN SARAN

Pembuatan *covernote* oleh notaris merupakan keterangan untuk suatu jaminan yang terkait dengan pencairan kredit membentuk bagian dari perjanjian kontrak keuangan yang memenuhi syarat dimana perjanjian berlaku yang pada dasarnya bukan merupakan produk hukum notaris, namun telah menjadi kebiasaan umum di dalam bisnis perbankan. Meskipun tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak ditemukan dasar hukum yang tepat untuk mengakomodir terhadap *covernote* tersebut, namun *covernote* yang diterbitkan oleh notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti apabila notaris lalai dalam penyelesaian terhadap isi dari *covernote* tersebut.

Covernote bukan sebagai produk notaris menurut peraturan perundang-undangan, walaupun demikian notaris tidak boleh mengeluarkan *covernote* jika tidak benar-benar melakukan pengurusan atau perbuatan hukum yang dijelaskannya ke dalam *covernote* tersebut. *Covernote* yang dikeluarkan oleh seorang notaris yang sekaligus juga adalah PPAT bukan merupakan bentuk pernyataan, melainkan hanya berupa keterangan bahwa sedang dilakukan proses tertentu dan belum selesai. Oleh karena itu diperlukan pengaturan konsekuensi hukum untuk memberikan kepastian hukum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi

dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan.

Tanggung jawab Notaris terhadap *covernote* yang dibuat sebagai pengganti jaminan dalam pencairan kredit oleh bank terbatas hanya pada *covernote* yang dibuat oleh notaris tersebut sudah habis masa berlakunya, terhadap hal ini harus membuat pembaharuan terhadap *covernote* tersebut ataupun melakukan perpanjangan *covernote* atas jangka waktu yang telah habis atau yang sudah ditentukan dalam *covernote* yaitu selama 3 (tiga) bulan.

Perlu adanya pengaturan hukum yang jelas terkait penggunaan *covernote* oleh notaris untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat. Notaris harus memastikan bahwa *covernote* hanya dikeluarkan jika benar-benar melakukan pengurusan atau tindakan hukum yang dijelaskan dalam *covernote* tersebut. Notaris harus memperbarui atau memperpanjang *covernote* yang telah habis masa berlakunya untuk menjaga keabsahan dalam pencairan kredit.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie, H. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT). Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Bodenheimer. (2006). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Brugginnk, JJH. (1996). Refleksi Tentang Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Choliq, A. (2015). Fungsi Hukum dan Asas-Asas Dasar Negara Hukum. Retrieved from <http://pacilacapkab.go.id/artikel/REFERENSI-HUKUM>.
- Kadir, et.all. (2019). Pertanggungjawaban Notaris Pada Penerbitan *Covernote*. *Mimbar Hukum*, Vol. 31, (No. 2), p.195. <https://doi.org/10.22146/jmh.35274>.
- Keraf, S. (1998). Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya. Yogyakarta: Kanisius.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta.
- Pramudya, Kelik., & Widiatmoko, Ananto. (2010). Pedoman Etika Profesi Aparat Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Purnamasari, I.D. (2022). *Covernote* Notaris Dalam Praktik. Retrieved from www.irmadevita.com.

- Rachmayani, D. (2017). Covernote Notaris Dalam Perjanjian Kredit Dalam Perspektif Hukum Jaminan. *Acta Diurnal, Vol. 1*, (No. 1), p.78. Retrieved from <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jad/issue/view/7>
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili., & Putra, I.B. Wyasa. (1993). Hukum Sebagai Suatu Sistem. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sanjaya, I.D.M. (2017). Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Penerbitan *Covernote* Dalam Peberian Kredit. *Riau Law Jurnal, Vol. 1*, (No. 2), p.190. <http://dx.doi.org/10.30652/rlj.v1i2.4469>
- Setiawan, W. (2004). Sikap Profesionalisme Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik. *Media Notariat*, (Edisi Mei dan Juni).
- Shahrullah, Rina Shahriyani., & Djufri, Welly Abusono. (2017). Tinjauan Yuridis Covernote Notaris/PPAT Terkait Pemasangan Hak Tanggungan Agunan Bank. *Journal of Law And Policy Transformation, Vol. 2*, (No. 2), p.250-169. <https://doi.org/10.37253/jlpt.v5i1.813>
- Sjaifurrahman, & Adjie, Habib. (2011). Aspek Pertanggung Jawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.
- Soegondo, R. (1993). Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti, R. (2016). Hukum Perjanjian. Jakarta: PT. Internusa.
- Sulihandari, Hartanti., & Rifiani, Nisya. (2013). Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris. Jakarta Timur: Dunia Cerdas.
- Susanto, N. A. (2014). Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. *Yudisial, Vol. 7*, (No. 3), p.219. <https://doi.org/10.29123/jy.v7i3.73>
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda tentang Berkaitan dengan Tanah.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.